



PUTUSAN

Nomor 325/ Pid.B/2021/PN Blt

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Sedi Saputro alias Bedeng Bin (alm) Rohman;
Tempat lahir : Blitar;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun/11 Maret 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tegalsari RT 01 RW 03 Desa Tegalsari,
Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan di Rutan/Lapas berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan 8 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak 9 Juli 2021 sampai dengan 11 Agustus 2021;
3. Penuntut umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan 17 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan 16 September 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan 15 November 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 325/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut umum, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sedi Saputro alias Bedeng Bin (alm) Rohman bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk bermian judi sebagaimana dalam dakwaan kami dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sedi Saputro alias Bedeng Bin (alm) Rohman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak cap jie kie, 1 (satu) buah bola tenis, 1 (satu) buah kursi kecil warna hijau dirampas untuk Dimusnahkan, Uang tunai Rp 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang diajukan secara lisan, yang intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum dalam repliknya yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya, yang masing-masing diajukan secara lisan di persidangan;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SEDI SAPUTRA Alias BEDENG Bin (ALM) ROHMAT pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar , atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannnya sebagai***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama dengan Supardiono (D.P.O) melakukan perjudian jenis cap jie yang ketika dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Blitar terdakwa sedang melayani para penombok yang menombok nomor pada kotak cap jie milik terdakwa;

Bahwa dalam permianan judi cap jie kie ini terdakwa berperan sebagai bandar dengan menyiapkan alat alat berupa kotak cap jie kie, bola tenis,kursi duduk dan uang sebagai taruhannya . Bahwa dalam kotak cap jie kie tersebut terdapat beberapa gambar atara lain bulat hitam,bulat hijaua, bulat kuning,bulat merah,gunung hitam,gunung hijau,gunung kuning dan gunung merah palang hitam palang hijau palang kuning dan palang merah;

Bahwa penombok yang menombok judi cap jie dengan cara bola digelindingkan kedalam kotak cap jie kie kemudian penombok dikatakan menang apabila bola tenis berhenti pada gambar yang dipasang oleh penombok;

Bahwa hadiah kemenangan penombok apabila menang yaitu 9 kali lipat dari besarnya tombakan serta modalnya atau apabila penombok memasang Rp 1.000 (seribu) maka mendapatkan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa permianan judi cap jie yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung untungan serta tidak ada ijinnya ;ketika terdakwa ditangkap sedang mengalami kemenangan sebesar Rp 320.000 (tiga ratus dua pulutotal keseluruhan menjadi Rp 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.Jo Pasal 2 ayat (1) Undang undang No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa SEDI SAPUTRO Als BEDENG Bin (Alm) ROHMANI pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar , atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau***

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Blt.



dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama dengan Supradiono (D.P.O) melakukan perjudian jenis cap jie yang ketika dilakukan penangkapan oleh anggota polres Blitar terdakwa sedang melayani para penombok yang menombok nomor pada kotak cap jie terdakwa;

Bahwa dalam permianan judi cap jie kie ini terdakwa berperan sebagai bandar dengan menyiapkan alat alat berupa kotak cap jie kie, bola tenis, kursi duduk dan uang sebagai taruhannya;

Bahwa dalam kotak cap jie kie tersebut terdapat beberapa gambar antara lain bulat hitam, bulat hijau, Bulat kuning, bulat merah, gunung hitam, gunung hijau, gunung kuning dan gunung merah palang hitam palang hijau palang kuning dan palang merah;

Bahwa penombok yang menombok judi cap jie dengan cara bola digelindingkan kedalam kotak cap jie kie kemudian penombok dikatakan menang apabila bola tenis berhenti pada gambar yang dipasang oleh penombok;

Bahwa hadiah kemenangan penombok apabila menang yaitu 9 kali lipat dari besarnya tombakan serta modalnya atau apabila penombok memasang Rp 1.000 (seribu) maka mendapatkan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa permianan judi cap jie yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung untungan serta tidak ada ijinnya ;ketika terdakwa ditangkap sedang mengalami kemenangan sebesar Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh) total keseluruhan menjadi Rp 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No 7 tahun 1974 tentang Penerbitan perjudian;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Novan Hendrik:

- Bahwa Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian jenis Cap jie kie yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 10.30 Wib bertempat dipasar hewan Wlingi di Desa Tangkil, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di pasar hewan tersebut sering terjadi tindak pidana perjudian;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar terdakwa sedang melakukan perjudian cap jie kie dengan menyediakan alat berupa kotak cap jie kie dan bola, dimana peran terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa dalam permainan perjudian tersebut penombok memilih gambar dengan mempertaruhkan uang, kemudian bola digelindingkan kedalam kotak cap jie kie, jika bola berhenti pada gambar yang dikehendaki penombok, maka penombok akan mendapat uang dari terdakwa, bila tidak sesuai maka uang taruhan penombok jadi milik terdakwa;
- Bahwa dalam permainan itu jelas sifatnya untung-untungan serta tidak ada ijinnya;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang berupa 1 buah kotak cap jie kie warna hitam, bola tenis dan sebuah kursi kecil serta uang tunai Rp 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bukan merupakan perjudian yang digunakan untuk mencari mata pencaharian namun sampingan ketika warung terdakwa sepi pembeli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Tatag Aditya P.:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian jenis Cap jie kie yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 10.30 Wib bertempat dipasar hewan Wlingi di Desa Tangkil, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di pasar hewan tersebut sering terjadi tindak pidana perjudian;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar terdakwa sedang melakukan perjudian cap jie kie dengan menyediakan alat berupa kotak cap jie kie dan bola, dimana peran terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa dalam permainan perjudian tersebut penombok memilih gambar dengan mempertaruhkan uang, kemudian bola digelindingkan kedalam kotak cap jie kie, jika bola berhenti pada gambar yang dikehendaki penombok, maka penombok akan mendapat uang dari terdakwa, bila tidak sesuai maka uang taruhan penombok jadi milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan itu jelas sifatnya untung-untungan serta tidak ada ijinnya;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang berupa 1 buah kotak cap jie kie warna hitam, bola tenis dan sebuah kursi kecil serta uang tunai Rp 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bukan merupakan perjudian yang digunakan untuk mencari mata pencaharian namun sampingan ketika warung terdakwa sepi pembeli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pkl 10.30 Wib bertempat di Desa Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, terdakwa telah ditangkap karena melakukan perjudian jenis Cap Jie kie;
- Bahwa dalam permainan judi cap jie kie tersebut terdakwa berperan sebagai bandar;
- Bahwa cara melakukan perjudian cap jie kie yaitu penombok diberi kesempatan untuk mempertaruhkan uangnya pada gambar yang dikehendaki selanjutnya bola tenis digelundungkan diatas papan jie kie dan bergulir serta berhenti disalah satu gambar;
- Bahwa penombok dikatakan menang jika bola yang digelindingkan tersebut berhenti tepat pada gambar yang dipilih dan sebaliknya jika bola tidak berhenti pada gambar ditomboki maka uang menjadi milik terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian cap jie kie dalam sekali putaran penombok dapat memasang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) tergantung keinginan penombok;
- Bahwa terdakwa ketika itu bermodalkan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ketika sudah bergulir kurang lebih 3 jam terdakwa mendapatkan kemenangan sebesar Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan ini sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak memiliki ijin;
- Bahwa saat ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 1 buah kotak cap jie kie warna hitam, bola tenis dan sebuah kursi kecil serta uang tunai Rp 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti 1 buah kotak cap jie kie warna hitam, bola tenis dan sebuah kursi kecil serta uang tunai Rp 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pk1 10.30 Wib bertempat di Desa Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, terdakwa telah ditangkap karena melakukan perjudian jenis Cap Jie kie;
- Bahwa dalam permainan judi cap jie kie tersebut terdakwa berperan sebagai bandar;
- Bahwa cara melakukan perjudian cap jie kie yaitu penombok diberi kesempatan untuk mempertaruhkan uangnya pada gambar yang dikehendaki selanjutnya bola tenis digelundungkan diatas papan jie kie dan bergulir serta berhenti disalah satu gambar;
- Bahwa penombok dikatakan menang jika bola yang digelindingkan tersebut berhenti tepat pada gambar yang dipilih dan sebaliknya jika bola tidak berhenti pada gambar ditomboki maka uang menjadi milik terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian cap jie kie dalam sekali putaran penombok dapat memasang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) tergantung keinginan penombok;
- Bahwa terdakwa ketika itu bermodalkan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ketika sudah bergulir kurang lebih 3 jam terdakwa mendapatkan kemenangan sebesar Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan ini sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak memiliki ijin;
- Bahwa saat ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 1 buah kotak cap jie kie warna hitam, bola tenis dan sebuah kursi kecil serta uang tunai Rp 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan dakwaan Penuntut umum;



Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No 7 tahun 1974 tentang Penertiban yang mempunyai unsur-unsur dakwaan dan pertimbangannya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Sedi Saputro alias Bedeng Bin (alm) Rohman, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan terdakwa maupun terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa;

ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara;

Menimbang bahwa yang dimaksud judi adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, dan hal tersebut bersifat untung-untungan saja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pk1 10.30 Wib bertempat di Desa Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, terdakwa telah ditangkap karena melakukan perjudian jenis Cap Jie kie;
- Bahwa dalam permainan judi cap jie kie tersebut terdakwa berperan sebagai bandar;
- Bahwa cara melakukan perjudian cap jie kie yaitu penombok diberi kesempatan untuk mempertaruhkan uangnya pada gambar yang dikehendaki selanjutnya bola tenis digelundungkan diatas papan jie kie dan bergulir serta berhenti disalah satu gambar;
- Bahwa penombok dikatakan menang jika bola yang digelindingkan tersebut berhenti tepat pada gambar yang dipilih dan sebaliknya jika bola tidak berhenti pada gambar ditomboki maka uang menjadi milik terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian cap jie kie dalam sekali putaran penombok dapat memasang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) tergantung keinginan penombok;
- Bahwa terdakwa ketika itu bermodalkan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ketika sudah bergulir kurang lebih 3 jam terdakwa mendapatkan kemenangan sebesar Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan ini sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak memiliki ijin;
- Bahwa saat ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 1 buah kotak cap jie kie warna hitam, bola tenis dan sebuah kursi kecil serta uang tunai Rp 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, jelas permainan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam kategori perjudian, karena masyarakat atau petaruh mempertaruhkan uang untuk memilih salah satu gambar dan harapan menang hanya tergantung keberuntungan dimana bola yang dilempar dapat berhenti sesuai gambar yang dipilih;

Menimbang, bahwa peran terdakwa disini juga jelas, yaitu sebagai orang yang menyiapkan peralatan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut dalam permainan tersebut di tempat yang terbuka tanpa memiliki ijin perjudian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 7 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penertiban Perjudian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda (Pasal 50 KUHP) dan alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP) yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala kesalahannya dan dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, karena dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan yaitu 1 buah kotak cap jie kie warna hitam, bola tenis dan sebuah kursi kecil adalah alat untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 7 Tahun 1974, KUHPA serta peraturan lainnya yang berkaitan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Blt.



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sedi Saputro alias Bedeng Bin (alm) Rohman dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sedi Saputro alias Bedeng Bin (alm) Rohman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah kotak cap jie kie warna hitam, bola tenis dan sebuah kursi kecil dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 oleh Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H. sebagai Hakim ketua dengan didampingi oleh M. Nuzulul Kusindiardi, S.H. dan Maimunsyah, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Surip, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan yang dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. NUZULUL KUSINDIARDI, S.H.

ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.

MAIMUNSYAH, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,



SURIP, S.H.